



BUPATI MUSI BANYUASIN

Sekayu, 5 Agustus 2024

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Musi Banyuasin
2. Staf Ahli Bupati Kab. Musi Banyuasin
3. Asisten Sekretaris Daerah Kab. Musi Banyuasin
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kab. Musi Banyuasin
5. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kab. Musi Banyuasin
6. Pimpinan Perusahaan Pangan /Pelaku usaha/Asosiasi Pangan/Industri pangan/catering/hotel/ritel/restoran
7. Penggiat Bank Pangan maupun organisasi penyelamatan pangan lainnya
8. Aplikasi media online di Kab. Musi Banyuasin, Media massa daerah, media elektronik daerah, influencer/key opinion leaders/Content Creator
9. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di wilayah Kab. Musi Banyuasin

SURAT EDARAN

NOMOR : B-500.1/ 342 /DKP/2024

TENTANG

UPAYA PENYELAMATAN PANGAN UNTUK PENCEGAHAN *FOOD WASTE*

Menindak lanjuti surat edaran Gubernur Sumatera Selatan nomor :028/SE/DKPP/2024, tanggal 01 Maret 2024, tentang upaya penyelamatan pangan untuk pencegahan *Food Waste*. Bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2021 menyatakan Indonesia membuang sampah makanan sekitar 23-48 juta ton per tahunnya, dengan taksiran kerugian sekitar Rp. 213 – 551 triliun per tahunnya. Di satu sisi lainnya, Indonesia masih memiliki daerah rentan pangan dan kesulitan dalam akses pangan. Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut Indonesia mendukung target *Sustainable Development Goals* (SDGs) point ke-2 yaitu *Zero Hunger* (tanpa kelaparan) dengan tujuan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik dengan mengurangi setengahnya limbah pangan perkapita global ditingkat ritel dan konsumen untuk mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan, serta dalam rangka melaksanakan aksi secara kolaborasi, untuk itu diperlukan tindakan bersama guna mendukung dan melaksanakan kegiatan koordinasi dan sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan untuk pencegahan *Food Waste* dapat dilakukan Langkah-langkah sbb :

1. Seluruh OPD/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan Sosialisasi dan Promosi Gerakan Selamatkan Pangan dan "STOP BOROS PANGAN" dengan membentuk kerja sama dengan para pihak lintas sektor agar semakin meluas kemasyarakatan.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi agar mengintegrasikan materi dan sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan maupun sistem Bank Pangan dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai disiplin ilmu yang berkaitan.

3. Pimpinan Perusahaan Pangan/Pelaku usaha/Asosiasi pangan/Industri Pangan/Jasa Katering/Ritel/Hotel dan Restoran yang bergerak dalam memproduksi produk pangan, agar manajemen dan mengelola pangan berlebihnya dengan baik dan atau mencegah terjadinya pemborosan pangan di lingkungannya.
4. Penggiat Bank Pangan maupun organisasi penyelamatan pangan lainnya untuk mempelajari prosedur standar operasional dalam manajemen dan mengelola pangan berlebih agar aman untuk dimanfaatkan dan disalurkan. Selain itu lebih menyebarluaskan kerjasama dengan berbagai sektor agar semakin banyak pangan diselamatkan.
5. Media massa daerah, media elektronik daerah, *Influencer/key opinion leaders/Content creator* agar ikut mengedukasi masyarakat luas untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan pangan, menggaungkan "STOP BOROS PANGAN" dan mengelola pangan berlebih untuk tingkat rumah tangga dalam upaya mencegah *food waste*.
6. Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin agar ikut serta dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan pangan di lingkungan rumah tangga.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN


H. SANDI FAHLEPI

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
4. Arsip